



P E N E T A P A N

Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

ILHAM WAHAB, Tempat/ Tanggal Lahir Medan 9 September 1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Teposan RT. 002, RW. 002, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar Pemohon;

Telah membaca bukti surat-surat yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal tanggal 22 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 26 Juli 2022 dibawah Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Skt, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1801210909770003, di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3320113012200005 nama Pemohon **ILHAM WAHAB**;
- Bahwa di dalam surat Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-07062022-0008 tanggal 7 Juni 2022 tertulis nama Pemohon **AHMAD ILHAM** tanggal lahir 9 Desember 1975;
- Bahwa di dalam Surat Tanda Tamat Belajar SD No. 05 OA oa 0073894 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertulis nama pemohon **AHMAD ILHAM** tanggal lahir 9 Desember 1975;
- Bahwa di dalam Surat Tanda Tamat Belajar SMP No.05 OA ob 0357567 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertulis nama pemohon **AHMAD ILHAM** tanggal lahir 9 Desember 1975;
- Bahwa di dalam Surat Tanda Tamat Belajar SMA No.03 OB oe 0204020 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tertulis nama pemohon **AHMAD ILHAM** tanggal lahir 9 Desember 1975;

- Bahwa namun demikian nama yang tercantum didalam dokumen-dokumen Pemohon tersebut diatas adalah satu orang yang sama.
- Bahwa untuk menetapkan persamaan nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang Pemohon miliki tersebut harus dengan Penetapan Pengadilan, maka Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon **ILHAM WAHAB** tanggal lahir 9 September 1977 yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 1801210909770003, didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3320113012200005 dan Nama **AHMAD ILHAM** tanggal lahir 9 Desember 1975 yang tercantum didalam Akta kelahiran Nomor 3372-LT-07062022-0008 tanggal 7 Juni 2022, Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon No. 05 OA oa 0073894, Surat Tanda Tamat Belajar SMP No.05 OA ob 0357567, Surat Tanda Tamat Belajar SMA No.03 OB oe 0204020 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan seterusnya yaitu **AHMAD ILHAM dengan tanggal lahir 9 Desember 1975;**
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Juli 2022 tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801210909770003 tanggal 22-05- 2022, atas nama ILHAM WAHAB (Bukti surat bertanda P-1);
2. Fotocopy dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3320113012200005 tanggal 22-05-2022, atas nama Kepala Keluarga ILHAM WAHAB (Bukti surat bertanda P-2);

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-07062022-0008, tanggal 22-Juli-2022, atas nama AHMAD ILHAM (Bukti surat bertanda P-3);
4. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Mengikuti Penataran P-4 Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Wanita Kereta Api (YWKA) Pemohon (Bukti surat bertanda P-4);
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Diniyah Awaliyah Muhammadiyah Pemohon (Bukti surat bertanda P-5);
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Tingkat Pertama Pemohon (Bukti surat bertanda P-6);
7. Fotocopy Daftar Nilai Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas/ Madrasah Aliyah (MA) Pemohon (Bukti Surat bertanda P-7);
8. Fotocopy sesuai asli Akta Kelahiran LISA KHAIRANI Anak kedua Pemohon (Bukti Surat bertanda P-8);
9. Fotocopy sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar LISA KHAIRANI anak kedua Pemohon (Bukti Surat bertanda P-9);
10. Fotocopy sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak kedua Pemohon (Bukti Surat bertanda P-10);

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok, serta telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, kecuali bukti surat P-6 dan P-7 berupa fotocopy yang dicocokkan dengan salinannya sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ENDANG SRI PURWANTI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah mantan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Ilham Wahab, dan nama isteri Pemohon yaitu Rini Suprpti, yang merupakan adik kandung saksi dan sekarang sudah bercerai tetapi Saksi tidak tahu kapan mereka bercerai dan sekarang adik kandung Saksi/ Mantan istri Pemohon berdomisili di Waringin Rejo Sukoharjo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Pemohon adalah swasta shopee/ gojek online;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon Saksi tidak tahu dimana alamatnya;
 - Bahwa benar alamat Pemohon sekarang ikut anaknya di alamat Teposanan RT 002 RW 002 Kel. Sriwedari Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
 - Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh adik kandung Saksi atau isteri Pemohon waktu menikah Pemohon memakai nama **AHMAD ILHAM**;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dengan isterinya bernama Rini Suprpti dan Saksi hanya diberitahu dari pihak keluarga karena Saksi bekerja di Kabupaten Ogan Komering Ilir;;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh adik kandung Saksi atau mantan isteri Pemohon status Pemohon ketika menikah jejak dan adik Saksi bernama Rini Suprpti berstatus perawan;;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rini Suprpti dikaruniai 4 (empat) orang anak yang Saksi tahu panggilannya adalah sebagai berikut: 1. Davi anak laki-laki yang sekarang di Cirebon, 2. Ria anak perempuan yang sekarang tinggal di Cilegon, 3. Lisa anak perempuan yang tinggal di Surakarta dan 4. Sifa anak perempuan yang juga tinggal di Surakarta satu rumah dengan ayahnya yakni Pemohon;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, KK, Ijazah dan Akte Kelahiran Anak dari Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon pernah sekolah SLTA di Karanganyar tetapi SLTA apa Saksi kurang faham;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi benar nama **ILHAM WAHAB** dan **AHMAD ILHAM** merupakan satu orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini bermaksud mengajukan permohonan persamaan nama, dengan tujuannya yaitu untuk kepastian hukum persamaan nama Pemohon bahwa nama **ILHAM WAHAB** dan **AHMAD ILHAM** adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki pinjaman uang atau Akad Kredit di Bank atau tidak;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FEBRI RAMANDA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah calon menantu Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah kurang lebih dua tahun yang lalu karena Pemohon calon ayah mertua dan sebelumnya Saksi kenal terlebih dahulu dengan anaknya Pemohon yang akan Saksi lamar bernama Lisa Khairani;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah **ILHAM** saja, pekerjaan Pemohon adalah swasta sebagai shopee/ gojek *online*;
 - Bahwa alamat Pemohon setahu Saksi sekarang ikut anaknya yang bernama mas Davi di alamat Teposanan RT 002 RW 002 Kel. Sriwedari Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
 - Bahwa Saksi pernah diajak calon isteri Saksi menemui ibunya atau mantan isteri Pemohon yaitu Bu Rini Suprpti, beralamat di Waringin Rejo Sukoharjo;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen-dokumen atas nama Pemohon seperti KTP, KK, Ijazah;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama untuk kepastian hukum persamaan nama Pemohon bahwa nama AHMAD ILHAM dan ILHAM WAHAB adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa benar sekarang Saksi baru mengetahui secara pasti nama Pemohon **ILHAM WAHAB** dan **AHMAD ILHAM** merupakan satu orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini bermaksud mengajukan permohonan persamaan nama dan sebagai salah satu syarat untuk mengurus pengajuan BPJS;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan persamaan nama adalah untuk kepastian hukum persamaan nama Pemohon bahwa nama **ILHAM WAHAB** dan **AHMAD ILHAM** adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki pinjaman uang atau Kredit di Bank atau lembaga keuangan lain;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi permohonan maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut didalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen resmi berbeda dengan dokumen resmi lainnya sehingga mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum sehingga Pemohon berkeinginan untuk memohon Penetapan mengenai Persamaan Nama yang berbeda di beberapa dokumen resmi yaitu nama AHMAD ILHAM, dan ILHAM WAHAB yaitu Pemohon, dan Pemohon akan menggunakan satu nama yaitu AHMAD ILHAM;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Saksi Endang Sri Purwanti. 2. Saksi Febri Ramanda yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta dipersidangan didengar pula keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801210909770003 tanggal 22 Mei 2022, atas nama ILHAM WAHAB, dan bukti surat bertanda P-2 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3320113012200005 tanggal 22 Mei 2022, atas nama Kepala Keluarga ILHAM WAHAB yang menerangkan bahwa domisili atau alamat Pemohon adalah di Teposan RT.002, RW 002, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, yang mana alamat atau domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surakarta, maka Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surakarta adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan menilai lebih lanjut apakah permohonan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut beralasan Hukum atau tidak, dengan mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah lagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga diatur hal-hal mengenai permohonan yang dilarang diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah, untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan permohonan a quo, dimana Pemohon mengajukan permohonan adalah dengan tujuan bahwa Pemohon yang bernama ILHAM WAHAB sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga agar dinyatakan sama dengan AHMAD ILHAM sebagaimana bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-07062022-0008, tanggal 22 Juli 2022, atas nama AHMAD ILHAM, bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Mengikuti Penataran P-4 Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Wanita Kereta Api (YWKA), bukti surat bertanda P-5 berupa Ijazah Madrasah Diniyah Awaliyah Muhammadiyah Pemohon, dan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Tingkat Pertama Pemohon, serta bukti surat bertanda P-7 berupa Daftar Nilai Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas/ Madrasah Aliyah (MA) Pemohon semua atas nama AHMAD ILHAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti-bukti surat sebanyak 10 (sepuluh) buah bukti surat, dan keterangan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yaitu saksi yang bernama Endang Sri Purwanti dan Saksi Febri Ramanda, diperoleh fakta bahwa adalah benar orang yang bernama ILHAM WAHAB yaitu Pemohon sebagaimana bukti surat yaitu dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1801210909770003 tanggal 22 Mei 2022 bukti surat bertanda P-1, dan Kartu Keluarga Nomor 3320113012200005 tanggal 22 Mei 2022, atas nama ILHAM WAHAB selaku kepala keluarga bukti surat bertanda P-2, adalah orang yang sama dengan orang yang bernama AHMAD ILHAM sebagaimana bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-07062022-0008, tanggal 22 Juli 2022, atas nama AHMAD ILHAM, bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Mengikuti Penataran P-4 Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Wanita Kereta Api (YWKA), bukti surat bertanda P-5 berupa Ijazah Madrasah Diniyah Awaliyah Muhammadiyah Pemohon, dan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Tingkat Pertama Pemohon, serta bukti surat bertanda P-7 berupa Daftar Nilai Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas/ Madrasah Aliyah (MA) Pemohon, diperkuat dengan pula oleh keterangan Saksi-saksi bahwa orang yang bernama ILHAM WAHAB adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama AHMAD ILHAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-8 berupa Akta Kelahiran atas nama

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISA KHAIRANI Anak kedua Pemohon, bukti surat bertanda P-9 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama LISA KHAIRANI anak kedua Pemohon, dan bukti surat bertanda P-10 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak kedua Pemohon, dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta nama Pemohon AHMAD ILHAM adalah nama yang dipakai oleh Pemohon sejak lahir, menikah dan mempunyai anak;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah semata-mata untuk dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh kartu BPJS, bukan untuk tujuan dan maksud lain, sehingga meskipun didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 5 ayat (!) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta dalam ketentuan pasal 10 ayat (!) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon meminta untuk menyatakan bahwa nama yang akan digunakan seterusnya oleh Pemohon adalah AHMAD ILHAM dengan tanggal lahir 9 Desember 1975, bahwa terhadap permohonan mengenai hal ini menurut hemat Hakim oleh karena telah dipertimbangkan bahwa orang yang bernama ILHAM WAHAB adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama AHMAD ILHAM, maka terhadap permintaan mengenai hal tersebut dapat dikabulkan pula;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No.2 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 97 Perpres RI No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Pemohon **ILHAM WAHAB** tanggal lahir 9 September 1977 yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1801210909770003, didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3320113012200005, adalah Nama dan Orang yang sama dengan **AHMAD ILHAM** tanggal lahir 9 Desember 1975 yang tercantum didalam Akta kelahiran Nomor 3372-LT-07062022-0008 tanggal 7 Juni 2022, berupa Ijazah Madrasah Diniyah Awaliyah Muhammadiyah Pemohon, dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Tingkat Pertama Pemohon, Daftar Nilai Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas/ Madrasah Aliyah (MA), dan nama yang akan digunakan seterusnya adalah AHMAD ILHAM;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Surakarta pada hari **Selasa, tanggal 16 Agustus 2022**, oleh kami : Hj. Rosmawati, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surakarta, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Bambang Setiawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Setiawan, S.H., M.H.

Hj. Rosmawati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
- Redaksi Penetapan	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00
	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)